

Tinjauan Mata Kuliah

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material, spiritual diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersih, berwibawa, bermutu tinggi, dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Aparatur Negara adalah alat kelengkapan Negara yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Unsur dari aparatur pegawai negeri yang terdiri dari pegawai negeri pusat dan pegawai negeri daerah, anggota Tentara Republik Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Konsep dasar pembinaan etika Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya guna mencapai suatu tujuan dalam mewujudkan karakter dan perilaku aparatur negara.

Bagi aparatur pemerintahan disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas, dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi, dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Kesehatan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mempengaruhi terhadap etos kerja organisasi, maka sangat urgen pembangunan kesehatan (*evidence based policy*) untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Kondisi yang demikian tentunya harus ada upaya secara terstruktur berkesinambungan melalui berbagai perbaikan sumber daya manusia, seperti kediklatan di berbagai tingkatan maupun referensi yang menyangkut kesehatan mental pegawai.

Konsep sengketa kepegawaian terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya guna mencapai suatu tujuan dalam


mewujudkan peradilan kepegawaian memberikan keputusan sesuai perundangan-undangan yang berlaku dan pemahaman netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil bukan sekadar untuk golongan tertentu melainkan mengabdikan secara total kepada bangsa dan negara bagi kepentingan masyarakat. Maka, ketika pengabdian kepada masyarakat harus lebih diutamakan, sedangkan pengabdian kepada pribadi atau satu golongan atau partai politik harus benar-benar dikesampingkan".

Akhirnya pemberantasan gratifikasi dan korupsi yang terdiri dari beberapa elemen saling keterkaitan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berikut ini disajikan substansi modul kesatu sampai kesembilan, yaitu:

- Modul 1. Pengintegrasian pegawai dan sejarah, pengaruh, dan manfaat budaya kerja.
- Modul 2. Budaya kerja aparatur negara dan unsur-unsur, arah kebijakan, syarat keberhasilan dan metode, penerapan, serta sosialisasi budaya kerja aparatur.
- Modul 3. Pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil yang meliputi pembinaan kode etik dan upaya meningkatkan kualitas aparatur negara dilanjutkan dengan pembahasan tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi reformasi birokrasi dan pemerintahan demokrasi.
- Modul 4. Pembinaan etika pegawai meliputi prinsip dasar dan karakter etika pegawai negeri sipil, dan etika kehidupan berbangsa.
- Modul 5. Pembinaan disiplin pegawai negeri sipil mencakup peraturan disiplin pegawai negeri dan tata cara proses hukuman disiplin.
- Modul 6. Kesehatan mental pegawai terdiri atas pengertian dan ruang lingkup kesehatan mental dan upaya penanggulangan kesehatan mental pegawai.
- Modul 7. Penyelesaian sengketa kepegawaian membahas tentang sengketa kepegawaian serta proses dan prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian.
- Modul 8. Netralitas pegawai negeri sipil, pertama-tama dibahas tentang pengertian netralitas pegawai negeri sipil dilanjutkan dengan mewujudkan netralitas pegawai negeri sipil.
- Modul 9. Gratifikasi dan anti korupsi menguraikan mengenai pengertian gratifikasi dan anti korupsi serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Peta Kompetensi
Pengintegrasian Pegawai/ADPG4341/3 SKS



Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Oleh karena itu, para mahasiswa harus dapat menyisihkan waktu paling sedikit 1,5 jam per hari agar memperoleh hasil belajar yang optimal. Selain itu, agar dapat menguasai materi seperti tersebut di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Baca pendahuluan pada setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi setiap kegiatan belajar.
2. Kemudian bacalah materi kegiatan belajar dengan cermat.
3. Kerjakan setiap latihan sesuai dengan petunjuk/rambu-rambu yang ada. Jika tersedia kunci jawaban, sebaiknya jangan melihat kunci sebelum mengerjakan latihan.
4. Bacalah rangkuman kemudian kerjakan setiap tes formatif.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda capai dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.

Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, niscaya Anda akan berhasil, selamat belajar semoga sukses.